

## Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

<sup>1</sup>Wahyu Pratama Tamba, <sup>2</sup>Mochamad Felani Budi Hartanto, <sup>3</sup>Perdhani Yunia Putri

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Indonesia. Email: [wahyu.pratama32@ui.ac.id](mailto:wahyu.pratama32@ui.ac.id).

<sup>2</sup>The Graduate School of Governance, Sungkyunkwan University, South Korea. Email: [moch063@brin.go.id](mailto:moch063@brin.go.id)

<sup>3</sup>Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia. Email: [perd003@brin.go.id](mailto:perd003@brin.go.id)

---

**Abstract:** *This research study explores the connection between Pancasila and social policy in Indonesia using a policy analysis approach. It examines how the values of Pancasila contribute to the formation and implementation of social policies in Indonesia, identifies the challenges the state faces in achieving social justice, and formulates ideas for constructing policies that strengthen the social welfare system in Indonesia. It is hoped that this study will contribute academically, particularly in understanding the role of Pancasila as the ideological foundation for forming social policies. Therefore, this study can serve as an alternative reference for policymakers, practitioners, and academics in the formulation and implementation of just and sustainable social policies that align with the spirit and essence of Pancasila's values.*

**Keywords:** Pancasila; Policy; Social Welfare.

**Abstrak:** Studi penelitian ini berupaya mengeksplorasi kaitan Pancasila dan Kebijakan Sosial di Indonesia menggunakan pendekatan analisa kebijakan dengan menelaah nilai-nilai Pancasila berkontribusi di dalam pembentukan dan implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan merumuskan gagasan buah pikir untuk konstruksi kebijakan yang semakin memperkuat sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi secara akademik terutama dalam pemahaman peran Pancasila sebagai fondasi ideologis pembentukan kebijakan sosial. Untuk itu kajian ini dapat menjadi alternatif acuan bagi para pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan semangat dan nafas nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Pancasila; Kebijakan; Kesejahteraan Sosial.

---

### 1. Pendahuluan

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memiliki peran sentral dalam mengarahkan kebijakan sosial dan kesejahteraan di Indonesia. Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi fondasi bagi pembentukan kebijakan-kebijakan nasional yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Lima sila dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu sila yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan sosial dan kesejahteraan adalah sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks kebijakan sosial, sila kelima ini mengamanatkan negara untuk memastikan bahwa

setiap warga negara mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.

Kebijakan sosial dan kesejahteraan di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa Orde Lama, kebijakan sosial difokuskan pada upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini sering kali tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial yang ada, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang lebih terstruktur dan terfokus. Salah satu program yang terkenal adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kebijakan sosial pada masa ini juga diwarnai dengan praktik korupsi dan nepotisme yang menghambat tercapainya keadilan sosial secara menyeluruh.

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan sosial dan kesejahteraan di Indonesia. Pemerintah mulai lebih memperhatikan isu-isu hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia masih tetap ada. Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia, masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, berbagai krisis global seperti pandemi COVID-19 juga telah menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan sosial di Indonesia masih rentan dan perlu diperkuat.

Dalam konteks inilah, artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi hubungan antara Pancasila dan kebijakan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan, artikel ini akan menelaah bagaimana nilai-nilai Pancasila telah mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia dari masa ke masa. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami peran Pancasila sebagai landasan ideologis dalam pembentukan kebijakan sosial di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa kajian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## 2. Sejarah Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Secara konseptual, menurut Midgley (2005, hal. 18), kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Pandangan ini menekankan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan pengelolaan masalah secara baik, terpenuhinya kebutuhan manusia dan pendayagunaan kesempatan sosial. Selanjutnya, Zastrow mengemukakan tujuan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, dan rekreasi semua individu dalam masyarakat. Selain itu, berusaha untuk meningkatkan fungsi

sosial dari semua kelompok masyarakat dari segala umur dan sosial ekonomi. Ia menambahkan, bahwa pada saat lembaga-lembaga di dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi pasar dan keluarga gagal dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu maupun kelompok masyarakat, maka dibutuhkan adanya suatu pelayanan sosial. Artinya, kehadiran pelayanan sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahan individu atau kelompok masyarakat agar berfungsi secara sosial.

Pengetahuan tentang kegiatan kesejahteraan sosial selama masa penjajahan Belanda dan Jepang masih terbatas. Menurut Pratokoesoemo (1982), pelayanan kesejahteraan sosial sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka dari Jepang pada tahun 1945. Saat itu, masalah kemiskinan dikelola oleh Departemen Kehakiman. Beberapa peraturan *Statsblad* memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di bawah pengawasan departemen dalam negeri di Jawa, Madura, dan daerah lain di luar Jawa. Meskipun begitu, pemerintah kolonial Belanda tidak secara langsung terlibat dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Sebaliknya, kelompok-kelompok informal, termasuk organisasi keagamaan dan komunitas, memberikan pelayanan yang terdesentralisasi. Meskipun demikian, pemerintah kolonial mendirikan fasilitas perumahan untuk anak-anak (*Byblad* no. 2853, dalam Pratokoesoemo 1982).

Pada masa penjajahan Jepang (1942-45), Gunsikanbu Naimubu (Departemen Dalam Negeri) mencakup *Koseikai* (unit urusan sosial) dan *Komukyoku* (kantor tenaga kerja), yang pada dasarnya tidak aktif. Jepang hanya meneruskan praktik Belanda dalam memberikan subsidi kepada badan-badan sosial melalui pemerintah kota dan kota. *Komukyoku* mengeksploitasi masyarakat Jawa dan Sumatra dan memaksa mereka melakukan pekerjaan represif kepada militer Jepang, selain mengirim banyak orang ke Thailand dan negara-negara lain (Pratokoesoemo 1982).

Kesejahteraan sosial dimulai secara resmi ketika Departemen Urusan Sosial didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945, setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Departemen Urusan Sosial tidak memiliki pendahulu selama masa kolonial Belanda. Layanan jangka pendek untuk orang miskin dan anak-anak yang terlantar didirikan sebagai hasil dari Pasal 34 Konstitusi Dasar 1945. Pada tahap awal, upaya kesejahteraan sosial terutama difokuskan pada memberikan bantuan kepada pengungsi dan korban perang, termasuk bekas buruh paksa yang selamat dari Perang Dunia II, dan membantu repatriasi warga Indonesia dari Australia, Belanda, dan negara-negara lain. Presiden Soekarno menghadapi tantangan besar selama tahun-tahun awal kemerdekaan dan pembentukan negara, dari tahun 1945 hingga 1965, termasuk ekonomi yang stagnan, pemerintahan yang tidak stabil, kerusuhan politik, konspirasi komunis, dan pemberontakan militer dan sipil.

Akhirnya, pada tahun 1965, Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto, yang secara resmi diangkat sebagai presiden pada Maret 1968. Administrasi Orde Baru Presiden Soeharto mendapatkan dukungan ekonomi dan investasi dari Barat, yang membantu berkontribusi pada tiga dekade pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah dan organisasi masyarakat memberikan perhatian intensif terhadap program kesejahteraan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial (Fahrudin 1997). Departemen Urusan Sosial mendirikan kantor di setiap provinsi, kota, dan munisipalitas. Pendidikan pekerjaan sosial dan profesi pekerjaan sosial mulai muncul di sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan universitas; Namun, pada pertengahan tahun 1997, Indonesia terjerumus ke dalam krisis ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Runtuhnya ekonomi menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang,

seperti peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan riil, dan penurunan kualitas layanan sosial (Fahrudin 1999).

Pada tahun 1999 presiden baru, Abdurrahman Wahid, membubarkan Kementerian Kesejahteraan Sosial dan menggantinya dengan Dewan Kesejahteraan Sosial Nasional. Dewan ini hanya memberikan sedikit arahan dan bimbingan untuk mempertahankan kegiatan kesejahteraan sosial di provinsi dan kabupaten, dan hal ini menyebabkan runtuhnya sistem kesejahteraan sosial. Pada tahun 2001 terjadi keributan politik ketika Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR. Ia digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama, Soekarno, dan menjabat sebagai presiden pada tahun 2001 hingga 2004. Presiden Megawati mengaktifkan kembali Kementerian Sosial. Era Reformasi setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 membawa penguatan pada proses demokrasi, termasuk program otonomi daerah dan pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 2004. Namun, sejarah dan kurangnya persiapan reformasi telah menyebabkan konflik agama dan ras, kekerasan, korupsi akut, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Sudah bertahun-tahun Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997-98. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa perekonomian Indonesia telah pulih dan negara kini menikmati nilai tukar yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan defisit anggaran yang menurun, Indonesia berada pada peringkat rendah dalam sebagian besar indikator sosial, termasuk angka harapan hidup, melek huruf, dan angka kemiskinan. Pendidikan, dan standar hidup. Misalnya, Laporan Pembangunan Manusia tahun 2011 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada peringkat 124, yang berada pada tingkat Pembangunan Manusia Sedang (UNDP 2011). Peringkat Indeks Pembangunan Manusia mengukur harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup negara-negara di seluruh dunia.

Kemajuan di Indonesia terhambat oleh bencana alam, terorisme, dan masalah kesehatan. Bencana gempa bumi dan tsunami yang dahsyat pada tahun 2004 di Aceh dan daerah lain di Indonesia mengakibatkan kerusakan parah dan menimbulkan korban jiwa, orang yang hilang dan luka-luka, serta meningkatkan tingkat kelaparan dan tunawisma di antara warga yang sudah kesulitan (Fahrudin 2005). Terorisme, kerusuhan, kekerasan, dan konflik agama juga memberikan dampak negatif terhadap upaya pembangunan sosial. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya yang layak dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi tingginya tingkat pengangguran, perburukan infrastruktur, serta wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung, dan tuberkulosis. Banyak kendala yang menghalangi upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi masalah sosial di berbagai daerah dan sub-wilayah di Indonesia, termasuk di pedesaan, pulau-pulau terpencil, komunitas adat, dan gerakan separatis di Papua.

Bidang kesejahteraan sosial telah diatur secara khusus dalam konstitusi di Indonesia, diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pendefinisian kesejahteraan sosial dalam UU tersebut, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi atau tatanan hidup masyarakat secara ideal, yang ditandai dengan situasi yang tidak menempatkan satu kebutuhan di atas kebutuhan lainnya. Artinya kondisi sejahtera ditandai dengan terpenuhinya berbagai bidang kebutuhan manusia seperti material, spiritual dan sosial. Tentunya, pengaturan kebijakan maupun program dalam

rangka terciptanya kesejahteraan sosial harus merujuk dan relevan dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### 3. Kondisi Terkini Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia umumnya kompleks (lihat Sumarto, 2017). Yang menarik dalam tulisan ini adalah bagaimana permasalahan dan kompleksitas kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia diakomodasi dengan kebutuhan untuk memberikan jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19. Jaring pengaman sosial, dengan alokasi dana sebesar 210 triliun, menjadi bagian penting dari strategi 'Senjata Trident' pemerintah pusat dalam menghadapi dampak pandemi. Di tingkat pusat, penyaluran dana tambahan direncanakan untuk periode 3 hingga 12 bulan dan utamanya dilakukan melalui Kartu Bantuan Pangan dan Program Keluarga Harapan. Kartu Bantuan Pangan (20 juta rumah tangga) diberikan dengan nilai Rp 200.000 untuk kebutuhan pokok, sementara Program Keluarga Harapan (10 juta rumah tangga) memberikan bantuan berbeda-beda tergantung pada kategori penerima, seperti ibu hamil Rp 300.000, ibu menyusui Rp 250.000, dan lain sebagainya.

Selain itu, inisiatif khusus Bantuan Pangan Presiden juga diluncurkan untuk Wilayah Metropolitan Jakarta, dengan dana Rp 600.000 yang diberikan kepada 1,3 juta rumah tangga di kota tersebut dan 600.000 rumah tangga di empat wilayah sekitarnya. Bantuan khusus ini ditujukan untuk pekerja informal yang tidak terdaftar dalam Kartu Bantuan Pangan atau Program Keluarga Harapan. Selain itu, serangkaian jaring pengaman khusus COVID-19 lainnya juga dimulai, termasuk pembayaran melalui Bantuan Langsung Tunai untuk 9 juta rumah tangga dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di 33 provinsi (kecuali Jakarta), yang dialokasikan untuk 12,4 juta rumah tangga dengan nilai Rp 600.000 per rumah tangga. Ada juga dua jaring pengaman sosial khusus COVID-19 lainnya, yaitu Subsidi Listrik yang memberikan listrik gratis kepada 24 juta rumah tangga dan diskon 50% kepada 7 juta rumah tangga lainnya, serta Program Kartu Kerja Prakerja bagi pengangguran selama pandemi untuk mendapatkan pelatihan online dari lembaga pelatihan yang ditunjuk pemerintah.

Bersamaan dengan program bantuan sosial dan prakerja, sejumlah pemerintah daerah juga memulai jaring pengaman sosial khusus COVID-19. Sebagai contoh, dalam kasus Pemerintah Provinsi Jakarta, program Bantuan Sosial COVID-19 yang ditujukan untuk 1,1 juta rumah tangga mengalokasikan dana pemerintah daerah sebesar Rp 275.000 untuk menyediakan makanan pokok dan kebutuhan dasar. Di bawah ini, kami menyajikan temuan penelitian kami yang berfokus pada pengalaman tingkat lokal di Jakarta, baik dalam hal mengimplementasikan jaring pengaman sosial pemerintah pusat maupun mengatur dan melaksanakan inisiatif jaring pengaman sosial pemerintah daerah.

Di tengah kekhawatiran atas kekurangan dalam sistem alokasi dan distribusi program jaring pengaman sosial pemerintah pusat, termasuk referensi yang sering terhadap 'birokrasi yang rumit', ada juga banyak masalah yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah terpaksa tidak hanya menavigasi sistem yang kompleks dan data yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan tetapi juga memperbaiki kekurangan efisiensi dan efektivitas melalui inisiatif mereka sendiri. Lebih lanjut, seperti halnya dalam program Bantuan Sosial COVID-19 di Jakarta, inisiatif lokal juga memberikan keuntungan politik yang kompetitif bagi pemerintah daerah (Kompas.com, 2020b).

Memang benar, jaring pengaman sosial telah menjadi isu yang sensitif dan bermuatan politis dan menunjukkan pengawasan yang semakin intensif terhadap pemerintah dan kebijakan publik, terutama selama pandemi ini. Namun, seperti yang akan kita bahas di bawah ini, respons pemerintah pusat dan daerah terhadap pandemi ini menunjukkan

kekhawatiran terhadap efisiensi dan efektivitas kapasitas kebijakan di tingkat organisasi dan sistem.

Contohnya, pemerintah provinsi Jakarta memulai perencanaannya beberapa bulan lebih awal dibandingkan pemerintah pusat, yang dianggap lambat dalam merespons pandemi ini. Jakarta membentuk satuan tugas COVID-19 regional, yang mencakup perwakilan dari lingkungan dan dusun setempat. Selain itu, Jakarta mulai membangun sistem layanan kesehatannya untuk meningkatkan kapasitas pengujian kasus COVID-19 dan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk program jaring pengaman sosial, yang berjumlah sekitar Rp 510 miliar dari Rp 5 triliun COVID-19. anggaran daerah. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki kapasitas analitis yang kuat, pada awal perencanaan, isu kapasitas pengelolaan data tidak mendapat perhatian. Akibatnya, ketika sudah jelas bahwa program tersebut diperlukan setelah terjadinya wabah, mereka, setidaknya pada awalnya, kewalahan dan tidak siap dalam menentukan cara efektif menjangkau mereka yang membutuhkan dan mendistribusikan program jaring pengaman sosial di tingkat lokal dengan tepat.

Pada tingkat sistemik, Wu et al. menyoroti pentingnya sistem infrastruktur untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi dan sistem tersebut harus tersedia secara luas bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Wu et al., 2018, hal. 12). Seperti yang telah kami uraikan di bagian sebelumnya mengenai masalah pengumpulan dan ketersediaan data, dalam kasus Jakarta dan program jaring pengaman sosialnya, tampaknya permasalahan yang ada adalah kurangnya sistem pengumpulan informasi yang real-time dan dapat diandalkan. Kesulitan yang signifikan dalam menentukan penerima manfaat yang ditargetkan.

Permasalahan sistem informasi menjadi paling nyata pada tahap awal pencairan jaring pengaman sosial di Jakarta dan patut mendapat perhatian di sini. Jakarta sangat bergantung pada data yang dikumpulkan dari sensus berkala (quinquennial) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun masalahnya, hanya sebagian kecil penduduk Jakarta yang tercakup dalam data pencacahan, yang menurut informan pemerintah kita hanya berjumlah sekitar 365,55 ribu dari 10 juta penduduk dan belum termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai penduduk kota. Artinya, Jakarta Smart City, sebagai lembaga yang bertugas mengolah data nasional di tingkat provinsi, terpaksa mengintegrasikan data dari berbagai lembaga terkait kesejahteraan sosial dan bantuan yang belum tentu spesifik dalam konteks pandemi.

Oleh karena itu, pengintegrasian dan harmonisasi kumpulan data yang berbeda dan kompleks merupakan hal yang sangat penting agar dapat mengidentifikasi komunitas dan/atau warga rentan yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, tata kelola di tingkat akar rumput terlibat dalam proses ini dimana perwakilan lingkungan dan dusun setempat diminta untuk memvalidasi dan memverifikasi informasi mereka; serta memanfaatkan kontraktor swasta untuk mencari pekerja informal seperti tukang ojek. Memang benar, sistem yang rumit ini telah menjadikan pendistribusian jaring pengaman sosial menjadi sangat rumit dan menyebabkan masalah logistik yang signifikan serta penundaan dalam implementasinya. Dalam hal ini, kami mencatat bahwa permasalahan sistemik analitis dalam penyebaran kesejahteraan di Jakarta, atau bahkan di Indonesia pada umumnya, berasal dari tidak adanya sistem infrastruktur informasi yang baik dan memadai yang mampu mengimbangi situasi ekonomi yang berubah dengan cepat di negara-negara tersebut. penerima manfaat.

Aspek penting dari kapasitas kebijakan pada tingkat sistem yang patut disoroti adalah mekanisme kelembagaan untuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam sistem informasi. Tugas ini diserahkan kepada Unit Pengiriman Gubernur sebagai unit yang

bertanggung jawab di Jakarta, termasuk mengkoordinasikan keterlibatan perusahaan konsultan analisis kebijakan swasta yang disewa untuk memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi dan kesejahteraan. Ditekankan bahwa komunikasi dan keterlibatan dengan lembaga pihak ketiga seperti konsultan kebijakan sebagian besar dilakukan oleh unit yang dirancang khusus ini, sedangkan komunikasi dengan berbagai unit pemerintah pusat mengikuti standar. proses administrasi birokrasi melalui pimpinan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk itu. Maka, permasalahan koordinasi antar pemerintah, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah, menimbulkan banyak permasalahan terkait dengan kapasitas kebijakan sistemik dan cara politik terlibat dalam proses kebijakan.

Sebagaimana disoroti mengenai kapasitas kebijakan di tingkat organisasi, koordinasi antar pemerintah dan antar lembaga antara pemerintah pusat dan lembaga-lembaga nasional yang bertanggung jawab atas jaring pengaman sosial tampaknya masih sangat rendah, terutama ketika kontestasi politik seputar anggaran juga dipertimbangkan. Meskipun tingkat kapasitas kebijakan organisasi dalam hal koordinasi antar pemerintah dan antar lembaga rendah, Jakarta menerima dukungan nasional yang luas dari lembaga-lembaga ad hoc seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melanjutkan kebijakan mereka. inisiatif lokal COVID-19. Sekali lagi, hal ini menunjuk pada faktor manusia, dengan hubungan kolejal antara staf lembaga dan unit antar pemerintah tertentu yang memungkinkan tingkat kapasitas kebijakan yang sistemik. Artinya, bahkan ketika pemerintah pusat menolak untuk mendukung jaring pengaman sosial di Jakarta, dengan dukungan badan-badan publik seperti DPRD dan TNP2K, mereka dapat melanjutkan program tersebut.

Pada umumnya, kebijakan sosial merupakan lingkup bagian dari kebijakan publik yang dijalankan setiap negara di dunia. Kemajuan pesat kebijakan sosial ditandai dengan adanya kebijakan sosial sebagai salah satu instrumen di dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik menurut Spicker (1995) dalam Tuwu & Laksmono (2021) karena berkaitan dengan aspek kesejahteraan setiap warga negara untuk mengatasi masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial. [Tuwu, Darmin, Laksmono, Bambang Shergi. (2021). *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Sosio Konsepsia. 10 (2), 97-110.] Selanjutnya, kebijakan sosial dalam pandangan Iatridis (1994, h.24), "Social policy concerns basic questions about well-being of individuals, groups, and communities", bahwa kebijakan sosial menyangkut pertanyaan mendasar tentang kesejahteraan individu, kelompok, dan komunitas. [Iatridis, Demetrius. (1994). *Social Policy: Institutional context of social development and human services*. California: Pacific Grove.] Pandangan ini sejalan dengan pandangan kebijakan sosial yang dikemukakan Di Nitto (2003, 2), kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy), yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. [Di Nitto, Diana M. (2003). *Social Welfare Politics and Public Policy*. USA: Allyn and Bacon.] Merujuk kedua pandangan ahli tersebut, kebijakan sosial berorientasi pada tujuan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Untuk tujuan itu, kebijakan sosial merupakan alat (tools) bagi pemerintah untuk kesejahteraan setiap warga negaranya, didukung dengan instrumen lain seperti sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan peraturan teknis.

Motivasi keseluruhan desentralisasi di Indonesia, seperti dijelaskan Malesky dan Hutchinson, adalah 'reaksi terhadap otoritarianisme terpusat pada rezim Orde Baru dan respons terhadap munculnya gerakan separatis' dan didorong oleh 'motivasi sejarah dan politik' (Malesky & Hutchinson, 2016, hal.131). Sebagaimana juga dicatat oleh Hutchison,

pengaturan ini merupakan perubahan penting karena ‘pemerintah daerah sebelumnya tidak mempunyai kekuasaan atau tanggung jawab yang signifikan’ (Hutchinson, 2017, hal. 300). Lebih lanjut, menguatnya kewenangan pemerintah daerah menunjukkan ruang lingkup inovasi seperti yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Fossati berargumentasi bahwa, ‘pemerintah daerah dapat berperan penting dan aktif dalam proses reformasi, bukan sekedar pelaksana kebijakan yang dirancang oleh pembuat kebijakan nasional’ (Fossati, 2017, hal. 180).

Artinya, agar fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap situasi kompleks dan permasalahan yang sulit seperti dalam konteks pandemik COVID-19 (Moon, 2020, hal. 653), otonomi pemerintah daerah sering kali diperjuangkan sebagai landasan tindakan utama. Namun hal ini dibatasi oleh tingkat otonomi daerah yang dimungkinkan oleh sistem pemerintahan serta efisiensi dan efektivitas sistem dan proses. Sebagaimana disoroti Buehler dalam kasus pascadesentralisasi di Indonesia, ‘walaupun pelayanan publik tidak memburuk, namun juga tidak ada kemajuan yang berarti’ (Buehler, 2010, hal. 269). Artinya, meskipun terdapat beberapa kemajuan penting sejak desentralisasi, namun dengan adanya pandemi COVID-19, permasalahan kapasitas dan kompetensi belum terselesaikan melalui desentralisasi atau justru muncul akibat desentralisasi.

Yang pasti, kekhawatiran terhadap kapasitas kebijakan di tingkat kelembagaan dan inefisiensi serta kurangnya efektivitas memengaruhi kepercayaan terhadap cara pemerintah merespons peristiwa krisis seperti COVID-19. Bukti adanya sinisme dan frustrasi masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden dan penanganan wabah COVID-19 serta terhadap demokrasi secara umum (lihat Laosana, 2020; Prawira, 2020), tentu saja menunjukkan hal tersebut terhadap tantangan yang sedang berlangsung terkait dengan desentralisasi serta inefisiensi dan kompleksitas sistem yang ada. Salah satu asumsi yang mendasari desentralisasi, seperti laporan Meyer mengenai reformasi pendidikan adalah bahwa ‘birokrasi yang besar, anonim, dan terpusat’ menyebabkan ‘kinerja yang tidak optimal’ (Meyer, 2009, hal. 458). Namun permasalahan dan hambatan, kapasitas organisasi dan sistem serta masalah kompetensi, dapat terjadi di tingkat pemerintahan nasional dan daerah.

Demikian pula, penerapan otonomi daerah tidak secara otomatis mengarah pada peningkatan demokratisasi, kesetaraan, dan keadilan dalam distribusi sumber daya atau cara yang efisien dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dalam hubungan yang rumit antara berbagai lapisan pemerintahan yang, dalam berbagai hal merupakan pembuat kebijakan dan pelaksana, terdapat titik-titik ketegangan yang berulang mengenai batas-batas kekuasaan dan perbedaan dalam orientasi ideologis dan politik dari masing-masing pemimpin di pemerintah pusat dan daerah. Sejauh desentralisasi memungkinkan otonomi daerah, masih terdapat berbagai tingkat saling ketergantungan dalam kebijakan, anggaran, dan sumber daya. Penyediaan kesejahteraan sosial nasional selama pandemi, misalnya, pada dasarnya merupakan proses implementasi kebijakan dan alokasi dana yang bersifat top-down. Memang benar, artikulasi tersebut menunjukkan bagaimana aktor-aktor lokal mengarahkan kebijakan, arahan dan pendanaan pemerintah nasional, bersinggungan dengan kapasitas dan kompetensi nasional dan lokal.

Dalam kasus Indonesia, pemerintah daerah tidak hanya mendistribusikan langkah-langkah jaring pengaman sosial nasional tetapi juga diminta oleh warganya untuk proaktif dalam melakukan langkah-langkah spesifik lokal. Mengingat kondisi sosio-ekonomi yang semakin buruk akibat pandemi ini, apa yang dimaksud dengan jaring pengaman sosial yang tepat dan lebih jauh lagi, bagaimana membangun dan meningkatkan kapasitas untuk mengelola dan mendistribusikannya menjadi sorotan yang intensif. Dalam hal ini,



permasalahan jaring pengaman sosial bukan hanya sekedar mengenai kapasitas kebijakan dan tantangan sumber daya, namun lebih berkaitan dengan politik kesejahteraan yang lebih luas, sebuah permasalahan yang sangat sensitif dan bermuatan politis yang sering menjadi sumber perdebatan. Selain itu, meskipun terdapat kebutuhan yang jelas bagi pemerintah pusat untuk memimpin respons terhadap peristiwa krisis mengingat kewenangan dan kendali menyeluruh atas sumber daya penting suatu negara, dampak pandemi COVID-19 juga seringkali bersifat lokal. Hal yang terutama ditekankan dalam kasus Jakarta adalah, dengan tingkat akut kasus COVID-19, terdapat harapan yang lebih tinggi terhadap manajemen krisis lokal dan bukan hanya nasional. Terlepas dari cara tata kelola dan permasalahan kapasitas kebijakan kelembagaan yang mungkin mengarah pada inefisiensi atau kendala, hasil positif masih dapat dicapai dengan kemauan individu untuk bernegosiasi, bekerja sama, dan mengatasi celah dalam kebijakan yang dibangun dengan buruk, sistem yang tidak efisien, atau tantangan sumber daya. Masing-masing aktor, serta peran dan tanggung jawabnya dalam pelayanan publik, tidak hanya terkait dengan kapasitas kebijakan. Seperti yang disoroti dalam kasus staf di berbagai lembaga yang terlibat dalam penerapan jaring pengaman sosial, hal ini terwujud dalam bentuk kepedulian terhadap upaya menjangkau kelompok rentan dan rasa memiliki lembaga sosial dan moral untuk melakukan hal yang benar, baik karena mereka merasa memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terkena dampak atau tidak. 'komunitas lokal' mereka atau berpegang pada rasa tanggung jawab (memberikan layanan) di atas peraturan dan mandat kelembagaan yang kaku atau tidak jelas.

Artinya, untuk mengatasi krisis yang terjadi saat ini, dan meningkatkan kapasitas tanggap terhadap kejadian di masa depan, kita tidak hanya perlu mempertimbangkan kemungkinan ketegangan dan tantangan yang berkaitan dengan tata kelola, otonomi daerah, dan dampak dari kapasitas yang rendah atau bermasalah (lihat Bullock dkk., 2001; Fukuyama, 2013) dan juga cara agen manusia bermanifestasi baik di dalam maupun di luar kebijakan. Dalam hal ini, arah masa depan dapat dieksplorasi dengan cara yang lebih berbeda mengenai lembaga manusia dibandingkan dengan gagasan tentang kapasitas kebijakan individu serta tindakan dan pengambilan keputusan yang lebih luas yang terjadi di berbagai bidang pelayanan publik. Singkatnya, desentralisasi, otonomi daerah, dan gagasan tentang kapasitas kebijakan yang optimal sering kali didekati sebagai 'sistem' dan 'proses' seolah-olah hal-hal tersebut tidak melibatkan faktor manusia dan implikasinya terhadap lembaga manusia dalam pemikiran, perancangan, dan implementasi. dari sistem dan proses.

Seperti yang diilustrasikan dalam kasus jaring pengaman sosial COVID-19 di Indonesia, hal ini menunjuk pada lembaga manusia sebagai sebuah situs di mana aktor sering kali bertindak berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan mereka memahami informasi tersebut melalui peta kognitif yang membentuk pemahaman mereka tentang apa yang mungkin dan pantas. Memang benar bahwa hak pilihan manusia bukanlah tentang hak untuk bertindak, memutuskan atau membuat pilihan (seperti dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pemerintah daerah) namun lebih pada cara di mana keputusan untuk bertindak dibingkai oleh individu mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. kesadaran mereka akan pentingnya sosial atau moral, seperti menjangkau kelompok rentan melalui jaring pengaman sosial.

#### **4. Studi Kasus: Kebijakan Beras Miskin (Raskin)**

Kebijakan Beras Miskin (Raskin) merupakan salah satu program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini dirancang sebagai

bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga miskin (Purwono et al, 2021). Beras, yang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sering kali menjadi beban terbesar bagi keluarga miskin, terutama ketika harga di pasar melonjak. Oleh karena itu, kebijakan Raskin diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah akses pangan yang dihadapi kelompok masyarakat ini.

Raskin mulai diterapkan pada akhir tahun 1990-an sebagai tanggapan terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Saat itu, lonjakan harga kebutuhan pokok, termasuk beras, membuat pemerintah merasa perlu untuk melakukan intervensi guna meringankan beban masyarakat miskin. Program ini awalnya dikenal sebagai Operasi Pasar Khusus (OPK) sebelum berubah nama menjadi Raskin pada awal 2000-an (Hakim et al, 2019). Dalam implementasinya, pemerintah menyalurkan beras bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), yaitu keluarga yang telah teridentifikasi sebagai keluarga miskin berdasarkan kriteria tertentu. Setiap keluarga penerima manfaat berhak memperoleh sejumlah beras bersubsidi dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Subsidi ini diharapkan dapat menekan pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga dana yang tersisa bisa dialokasikan untuk keperluan lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan Raskin tidak luput dari tantangan dan kritik. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Dalam banyak kasus, terdapat keluarga yang seharusnya menerima bantuan namun terlewat, sementara keluarga yang tidak tergolong miskin justru mendapatkan manfaat dari program ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akurasi dalam proses identifikasi penerima manfaat, yang sering kali didasarkan pada data yang tidak mutakhir. Selain itu, kualitas beras yang disalurkan melalui program Raskin juga kerap menjadi bahan keluhan. Banyak penerima manfaat yang melaporkan bahwa beras yang mereka terima berkualitas rendah, bahkan tidak layak konsumsi. Masalah kualitas ini semakin memperburuk citra program di mata masyarakat.

Selain itu, praktik penyalahgunaan dalam distribusi bantuan juga menjadi sorotan. Ada laporan mengenai pemotongan jumlah beras di tingkat distribusi, sehingga jumlah yang diterima oleh rumah tangga miskin tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam program Raskin, meskipun tujuan dasarnya cukup mulia. Kritik-kritik tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Pada tahun 2017, pemerintah akhirnya menggantikan program Raskin dengan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini mengubah bentuk bantuan dari beras fisik menjadi bantuan dalam bentuk elektronik. Melalui BPNT, masyarakat miskin diberikan kartu elektronik yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan, termasuk beras, di tempat-tempat yang telah ditunjuk, seperti e-warung. Transformasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi Raskin, khususnya dalam hal ketidaktepatan sasaran dan kualitas beras.

Secara keseluruhan, kebijakan Raskin merupakan bentuk intervensi penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, terutama dalam hal ketahanan pangan. Meskipun program ini menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, upaya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, seperti melalui penggantian dengan BPNT, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Kebijakan Beras Miskin (Raskin) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai representasi dari nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar filosofis negara dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik di berbagai sektor. Sebagai

kebijakan kesejahteraan sosial yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat kurang mampu, program ini memiliki relevansi yang erat dengan lima sila dalam Pancasila. Melalui pendekatan ini, kebijakan Raskin tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan ideologis yang mendalam, berupaya merealisasikan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan spiritualitas. Dalam konteks kebijakan Raskin, pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip ini dengan memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang tergolong miskin dan rentan, mendapatkan perhatian dan bantuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh berbagai agama di Indonesia. Meskipun program ini bersifat sekuler dalam implementasinya, semangat untuk mengurangi penderitaan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sesuai dengan ajaran etis dan moral dari berbagai agama yang dianut di Indonesia. Distribusi beras bersubsidi kepada masyarakat miskin mencerminkan upaya negara untuk memberikan perhatian kepada kelompok yang paling membutuhkan, selaras dengan semangat keagamaan yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.

Selanjutnya, sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," sangat relevan dengan tujuan kebijakan Raskin, yaitu mengurangi beban hidup masyarakat miskin melalui penyediaan beras bersubsidi. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari penghargaan terhadap martabat manusia, terutama bagi mereka yang secara ekonomi terpinggirkan. Negara hadir melalui program Raskin untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti pangan, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Sila ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, dan kebijakan Raskin mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan akses yang adil terhadap sumber daya penting seperti beras. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kritik mengenai ketidaktepatan sasaran, esensi dari kebijakan ini tetap mencerminkan upaya untuk memperlakukan setiap individu secara adil dan bermartabat, dengan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," juga dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan Raskin. Program ini merupakan bentuk solidaritas nasional, di mana negara hadir untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang ekonomi, mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan. Persatuan dalam konteks ini bukan hanya sebatas persatuan politik, tetapi juga persatuan sosial dan ekonomi, di mana semua warga negara diakui haknya untuk hidup layak. Kebijakan Raskin menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan negara dan seluruh elemen masyarakat. Dengan mendistribusikan beras bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia, program ini berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif untuk saling membantu, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok miskin.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam konteks kebijakan Raskin, meskipun keputusan akhir berada di tangan pemerintah, partisipasi masyarakat tetap penting dalam mengidentifikasi penerima manfaat dan memastikan bahwa distribusi beras berjalan dengan baik. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam mendukung pelaksanaan program ini

di lapangan, mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi aktif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Dalam hal ini, kebijakan Raskin juga menunjukkan bagaimana prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat diterapkan dalam pengambilan keputusan publik yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat miskin.

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," adalah landasan utama dari kebijakan Raskin. Sila ini menuntut adanya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Kebijakan Raskin, dengan tujuan utamanya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui bantuan pangan bersubsidi, merupakan bentuk implementasi dari keadilan sosial. Pemerintah berupaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat miskin tidak tertinggal dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar. Melalui program ini, negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang paling membutuhkan, guna menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Kendati terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti korupsi dan ketidaktepatan sasaran, kebijakan ini tetap mencerminkan aspirasi untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam implementasinya, kebijakan Raskin menghadapi berbagai tantangan yang menguji komitmen pemerintah dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, di mana beberapa keluarga miskin tidak terdata atau tidak mendapatkan haknya, sementara ada pula keluarga yang seharusnya tidak berhak tetapi menerima bantuan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi terus-menerus terhadap data penerima manfaat dan mekanisme distribusi yang lebih transparan. Selain itu, masalah kualitas beras yang disalurkan juga menjadi perhatian. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kualitas beras yang diterima oleh masyarakat miskin sering kali rendah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi yang diharapkan (Septiadi & Suparyana, 2019; Sutanto et al, 2020; Banerjee et al, 2021; Pasaribu et al, 2024). Masalah ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial, meskipun dirancang dengan niat yang baik, memerlukan pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.

Meskipun demikian, kebijakan Raskin tetap merupakan representasi penting dari upaya pemerintah dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan konkret. Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui pendekatan yang berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan. Upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, adalah manifestasi dari prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bersama, persatuan, dan keadilan sosial. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pengatur atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang hadir untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan (Nugroho et al, 2021).

Transformasi program Raskin menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada tahun 2017 adalah langkah maju yang diambil pemerintah untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam kebijakan sebelumnya. BPNT memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada penerima manfaat dalam memilih bahan pangan, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah kualitas beras yang rendah dalam program Raskin. Selain itu, dengan menggunakan kartu elektronik, program ini diharapkan dapat meminimalisasi

penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam distribusi bantuan. Namun, meskipun telah ada perubahan signifikan dalam mekanisme bantuan, prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ini. BPNT, seperti halnya Raskin, berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pangan bagi masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, kebijakan Beras Miskin (Raskin) dan transformasinya ke Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merepresentasikan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan kemanusiaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini tetap menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pancasila, sebagai landasan filosofis negara, memberikan kerangka moral dan ideologis yang mendasari setiap kebijakan publik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Melalui kebijakan ini, negara berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita Pancasila.

### **5. Tantangan Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial**

Penerapan kebijakan kesejahteraan sosial yang diilhami Pancasila di Indonesia menghadirkan beberapa tantangan yang kompleks. Tantangan besar pertama adalah keragaman budaya dan agama di negara ini. Keberagaman budaya dan agama yang luas di Indonesia dapat menyebabkan beragamnya penafsiran dan penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga sulit untuk menciptakan kebijakan yang seragam dan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Kebijakan harus dapat disesuaikan dengan konteks lokal yang berbeda-beda sambil mempertahankan visi nasional yang kohesif. Namun, keberagaman ini juga memberikan peluang untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan menghormati praktik budaya dan agama yang berbeda, serta membina persatuan nasional melalui nilai-nilai bersama. Pendekatan ini dapat meningkatkan kohesi dan solidaritas sosial, karena masyarakat dari berbagai latar belakang melihat praktik budaya dan agama mereka diakui dan dihormati dalam kerangka kebijakan nasional.

Kesenjangan ekonomi antar wilayah juga menimbulkan tantangan besar. Lanskap perekonomian Indonesia dicirikan oleh perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan yang makmur dan daerah pedesaan yang terbelakang. Daerah-daerah yang lebih kaya mungkin akan mengalami kemajuan yang lebih cepat, meninggalkan daerah-daerah yang lebih miskin, sehingga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat keseragaman penerapan kebijakan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi hal ini, program pembangunan yang tepat sasaran dan distribusi sumber daya yang adil sangat penting. Kebijakan harus dirancang untuk mendorong pembangunan daerah yang seimbang, memastikan bahwa semua daerah mendapat manfaat dari pertumbuhan nasional. Hal ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, investasi pada industri lokal, dan program sosial yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik di berbagai daerah.

Kemauan politik dan tata kelola merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakstabilan politik dapat melemahkan upaya-upaya ini. Tata kelola yang efektif memerlukan komitmen politik yang kuat terhadap kesejahteraan sosial dan pembentukan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Memperkuat institusi demokrasi dan mekanisme tata kelola dapat meningkatkan implementasi kebijakan. Mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan

dilaksanakan secara efektif. Hal ini mencakup penciptaan mekanisme pengawasan publik, pengembangan budaya integritas dalam lembaga-lembaga pemerintah, dan penerapan langkah-langkah anti-korupsi yang kuat.

Alokasi sumber daya juga merupakan tantangan lain, karena terbatasnya sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dapat membatasi cakupan dan jangkauan program kesejahteraan sosial. Seringkali, persaingan prioritas dalam anggaran nasional menyebabkan sektor-sektor sosial kekurangan dana. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan mekanisme pendanaan yang inovatif. Kemitraan pemerintah-swasta dapat memobilisasi sumber daya dan keahlian tambahan, sementara bantuan dan hibah internasional dapat menambah pendanaan pemerintah. Pengelolaan dan penetapan prioritas sumber daya yang efisien sangat penting untuk mengoptimalkan dampak kebijakan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup perencanaan keuangan yang ketat, investasi strategis di bidang-bidang yang berdampak besar, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan sumber daya digunakan secara efektif.

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan inisiatif kesejahteraan sosial. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan buruknya penyerapan dan keberlanjutan program-program ini. Kampanye pendidikan masyarakat yang komprehensif diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan proses program kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepemilikan, memastikan bahwa inisiatif diterima dengan baik dan efektif. Melibatkan masyarakat sipil dan organisasi akar rumput dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, karena organisasi-organisasi ini sering kali memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan dapat memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial yang diilhami Pancasila. Salah satu peluang tersebut adalah integrasi kearifan lokal dan praktik tradisional dengan nilai-nilai Pancasila. Warisan budaya Indonesia yang kaya mencakup kekayaan pengetahuan dan praktik tradisional yang dapat melengkapi inisiatif kesejahteraan sosial modern. Pendekatan ini dapat menciptakan kebijakan yang relevan secara budaya dan selaras dengan masyarakat, sehingga meningkatkan penerimaan dan efektivitas. Misalnya, memasukkan adat (hukum adat) ke dalam pemerintahan daerah dan penyelesaian konflik dapat memperkuat kohesi masyarakat dan mendukung inisiatif kesejahteraan sosial. Struktur dan praktik komunitas tradisional dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan kolektif.

Kemajuan teknologi juga menghadirkan peluang besar. Inovasi dalam teknologi dapat meningkatkan penyampaian dan pemantauan program kesejahteraan sosial. Platform digital dapat memfasilitasi akses terhadap layanan, meningkatkan transparansi, dan menyederhanakan proses administrasi. Misalnya, penerapan sistem e-governance untuk program bantuan sosial dapat memastikan distribusi manfaat yang tepat waktu dan akurat. Teknologi seluler dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat terpencil, memberikan mereka informasi dan akses terhadap layanan yang sebelumnya tidak terjangkau. Analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, melacak kemajuan, dan mengevaluasi dampak inisiatif kesejahteraan sosial, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Kemitraan global menawarkan peluang lain untuk meningkatkan kebijakan kesejahteraan sosial. Kerja sama internasional dapat mendatangkan keahlian, pendanaan, dan praktik terbaik. Berkolaborasi dengan organisasi global dapat meningkatkan desain kebijakan dan kapasitas implementasi. Misalnya, bermitra dengan badan-badan PBB dan

LSM internasional dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk inisiatif kesejahteraan sosial yang komprehensif. Kemitraan ini juga dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sehingga memungkinkan Indonesia untuk belajar dari model kesejahteraan sosial yang berhasil diterapkan di negara lain. Perspektif global ini dapat membantu mengadaptasi praktik terbaik ke dalam konteks lokal, memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial efektif dan sesuai dengan budaya.

Melibatkan generasi muda sangatlah penting, karena generasi muda merupakan bagian penting dari demografi Indonesia. Memberdayakan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dapat mendorong inovasi sosial dan keberlanjutan. Membentuk dewan dan forum pemuda dapat melibatkan kaum muda dalam merancang dan mengevaluasi program kesejahteraan sosial, memasukkan perspektif dan energi segar ke dalam inisiatif ini. Keterlibatan pemuda juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kewajiban sipil di kalangan generasi muda, sehingga menjamin kelangsungan upaya kesejahteraan sosial. Program pendidikan yang berfokus pada pendidikan kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran kepemimpinan di komunitasnya dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial.

Terakhir, penerapan pendekatan kesejahteraan sosial yang holistik dan terpadu dapat mengatasi berbagai dimensi kesejahteraan secara bersamaan. Kesejahteraan sosial tidak dapat ditangani secara efektif jika dilakukan sendiri-sendiri; hal ini memerlukan upaya terkoordinasi di berbagai sektor. Mengkoordinasikan upaya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial dapat menciptakan sistem pendukung yang komprehensif. Program pengembangan masyarakat terpadu yang menggabungkan inisiatif layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dapat memberikan hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Misalnya, pendekatan holistik terhadap pengentasan kemiskinan mungkin melibatkan penyediaan layanan kesehatan, pelatihan kejuruan, dan peluang keuangan mikro untuk memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi.

Oleh karena itu, meskipun penerapan kebijakan kesejahteraan sosial yang diilhami Pancasila di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, tantangan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan strategis, tata kelola yang inklusif, dan pendekatan inovatif. Lanskap budaya yang beragam, kesenjangan ekonomi, dan permasalahan tata kelola memerlukan pertimbangan yang cermat dan solusi yang disesuaikan. Dengan memanfaatkan peluang yang ada di Indonesia yang beragam, kemajuan teknologi, dan kemitraan global, para pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang kuat dan tangguh. Nilai-nilai Pancasila memberikan landasan etika yang kuat bagi upaya-upaya ini, memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial sejalan dengan aspirasi bangsa untuk keadilan, persatuan, dan martabat manusia. Integrasi praktik-praktik tradisional, keterlibatan pemuda, dan pendekatan holistik dapat lebih meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

## 6. Kesimpulan

Nilai-nilai Pancasila menawarkan kerangka etika yang kuat untuk membentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh keragaman budaya, kesenjangan ekonomi, dan masalah tata kelola, terdapat peluang besar untuk menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan efektif. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal, memanfaatkan kemajuan teknologi, membina kemitraan global, dan melibatkan generasi muda, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang

sesuai dengan keberagaman penduduknya dan mendorong kohesi sosial. Pendekatan kesejahteraan sosial yang holistik dan terpadu, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dapat mengatasi berbagai dimensi kesejahteraan dan memastikan bahwa semua warga negara mendapat manfaat dari pembangunan nasional. Melalui perencanaan strategis, pemerintahan yang inklusif, dan solusi inovatif, kebijakan kesejahteraan sosial yang dijiwai Pancasila dapat memajukan keadilan, persatuan, dan martabat manusia, serta menumbuhkan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Asmorowati, S., Schubert, V., & Ningrum, A. P. (2022). Policy capacity, local autonomy, and human agency: tensions in the intergovernmental coordination in Indonesia's social welfare response amid the COVID-19 pandemic. *Journal of Asian Public Policy*, 15(2), 213-227.
- Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2021). *Food vs. food stamps: Evidence from an at-scale experiment in Indonesia* (No. w28641). National Bureau of Economic Research.
- Buehler, M. (2010). 13. Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere. In E. Aspinall & M. Mietzner (Ed.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (pp. 267-285). Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814279918-018>
- Bullock H, Mountford J, Stanley R (2001) *Better Policy-Making*. London: Centre for Management and Policy Studies, Cabinet Office, United Kingdom.
- Di Nitto, Diana M. (2003). *Social Welfare Politics and Public Policy*. USA: Allyn and Bacon.
- Fahrudin, A. (2005). Democracy and mainstreaming of social development in social welfare system: New strategies of social work in Indonesia. Paper presented at International Conference "From Democracy Consolidation toward Social Development: Social Development Mainstream in Social Welfare System in Indonesia", joint organized by State Islamic University „Syarif Hidayatullah” Jakarta, University of Indonesia, Bandung School of Social Welfare, and Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia, Jakarta, 28 Mac 2005
- Fahrudin, A. (2013). Social welfare and social work in Indonesia. *Social welfare in East Asia and the Pacific*, 136-57.
- Fossati, D. (2017). From periphery to centre: Local government and the emergence of universal healthcare in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 39(1), 178-203.
- Fukuyama, F. (2013). Democracy and the Quality of the State. *Journal of Democracy*, 24(4), 5-16.
- Fukuyama, F. (2013). The "End of History" 20 Years Later. *New perspectives quarterly*, 30(4), 31-39.
- Fukuyama, F. (2013). What is governance?. *Governance*, 26(3), 347-368.
- Hakim, D. B., Harianto, H., & Nurmawati, R. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai terhadap Titik Ekuilibrium Rumah tangga Miskin Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(4), 799-808.
- Iatridis, Demetrius. (1994). *Social Policy: Institutional context of social development and human services*. California: Pacific Grove.
- Laosana, N. A. (2020, June 8). COVID-19 leads to dissatisfaction toward democracy, gov't but not Jokowi, survey finds. *The Jakarta Post*.



- <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/08/covid-19-leads-to-dissatisfaction-toward-democracy-govt-but-not-jokowi-survey-finds.html>
- Meyer, H. D. (2009). Saying what we mean, and meaning what we say-unpacking the contingencies of decentralization. *American Journal of Education*, 115(3), 457-474. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/597487>
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Depag RI.
- Moon, M. J. (2020). Fighting COVID-19 with agility, transparency, and participation: Wicked policy problems and new governance challenges. *Public Administration Review*, 80(4), 651-656. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13214>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204-1224.
- Praptokoesoemo, M. S. (1982). *Pengantar Ilmu kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. PT. Narya Guntara.
- Prawira, M. F. (2020, June 11). Indikator poll shows dip in trust, high health focus for gov't COVID-19 response. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/11/indikator-poll-shows-dip-in-trust-high-health-focus-for-govts-covid-19-response.html>
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Mubin, M. K. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346.
- Septiadi, D., & Suparyana, P. K. (2019). Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 13(2), 84-96.
- Sumarto, M. (2017). Welfare regime change in developing countries: Evidence from Indonesia. *Social Policy and Administration*, 51(6), 940-959. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/spol.12340>
- Sutanto, W., Sakaguchi, M., Amrullah, E. R., Rusyiana, A., & Ishida, A. (2020). Accurate targeting in the Indonesian RASKIN program. *International Journal of Social Economics*, 47(11), 1363-1379.
- Tuwu, Darmin. Laksmono, Bambang Shergi. *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol 10, No. 02 (2021): hal 97 - 110 <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2158>. DOI: 10.33007/ska.v10i2.2158.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2024. *Human Development Report 2023-24: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*. New York.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice. In X. Wu, M. Ramesh, & M. Howlett (Eds.), *Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice* (pp. 1-25). Springer.
- Zastrow, Charles. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Boston: Cengage Learning.